

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang sudah diuraikan terhadap peneliti maka bisa disimpulkan menjadi berikut :

1. Faktor – faktor yang mengakibatkan terjadinya tindak kejahatan pelaku aksi klitih :
  - a. Sekelompok penjahat melakukan kejahatan karena berbagai alasan, salah satunya adalah faktor internal seperti rasa sakit hati dan/atau kebencian. Kemudian, faktor-faktor individu sangat mempengaruhi karakter dan perilaku seseorang, apakah mereka perlu mengambil tindakan yang tegas atau merugikan.
  - b. Faktor Eksternal pada hal ini berasal dari Lingkungan, misalnya tidak adanya pengawasan dari orang tua membuat anak bebas, memberikan kesempatan kepada pelakunya untuk menyelesaikan aktivitasnya, maka pemanfaatan minuman keras secara berlebihan dan tidak terkendali akan menimbulkan permasalahan yang berbeda.

Kebijakan hukum pidana dalam penanganan perbuatan klitih yang disertai tindak kekerasan di Wilayah Ungaran kabupaten Semarang yaitu dengan cara penal dan non penal

a. Upaya Penal

Upaya penal merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam pencegahan sebelum terjadinya kejahatan yaitu : melakukan kegiatan patroli secara rutin pada jam yang tepat.

## b. Upaya Non Penal

Upaya non penal adalah usaha yang dilaksanakan setelah kejahatan terjadi. tindakan ini berupa penangkapan, penahanan, serta menjatuhkan pidana dan menempatkan dalam lembaga permasyarakatan. Upaya non penal untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan kepada pelaku aksi klitih.

2. Upaya yang telah dilakukan Kepolisian untuk mengurangi perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku aksi klitih, khususnya dengan cara Pre-emptif, Preventif, serta Represif yaitu mengembangkan penanganan kepada daerah yang rawan terjadinya kejahatan, melakukan kegiatan patroli secara rutin, Mengadakan penggerebekan terhadap pedangan minuman keras, Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk segera memberikan jawaban kepada pihak yang berwajib, apabila ada perbuatan suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi klitih. Proses restorative justice merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat sehingga kebijakan konsep diversifikasi dan restorative justice dalam kasus ini memiliki tujuan agar anak yang melakukan tindak pidana tidak lagi dihadapkan dengan proses peradilan melainkan melalui alternatif penyelesaian.

## **B. Saran**

Penanggulangan dapat diartikan sebagai suatu karya atau upaya untuk mencegah dan mengurangi terjadinya perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku pelanggaran klitih, maka dari itu peneliti memberikan sedikit gambaran khususnya, Dalam penertiban bagi para pelaku pelanggaran klitih dipercaya siklusnya adalah sebagai berikut: per materi peraturan dan penggunaan persetujuan yang sangat ekstrim agar pelakunya tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kemudian, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, polisi dan aparat penegak hukum lainnya diharapkan dapat menegakkan hukum seadil-adilnya. Dan oleh karena itu, keluarga sangat berperan penting dalam membentuk sifat-sifat anak, mereka harus selalu

memberikan arahan yang baik, memberikan informasi yang tegas, dan selalu memantau cara berperilaku anak sehingga mereka dapat bertindak dengan baik dan tegas.